

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/326/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3671/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: T/3029/UN37.7.4/PR.01.02/2025 dan sehubungan dengan perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Humas, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3671/UN37/HK.02/2024 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Siswo Saputro, S.M.
NIP	:	198411052014091003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda – III/a
Jabatan	:	Pelaksana Teknis

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Mohamad Abdul Azis, S.E.
NIP	:	1982013120231011001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c
Pangkat	:	Pelaksana Teknis

- KEEMPAT : Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang mulai bekerja pada 02 Januari 2025 sampai dengan 03 September 2025.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul dari Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001